



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KELURAHAN TAMBA'AN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
JL. Halmahera No.17 TELP. (0343). 422621

KEPUTUSAN LURAH TAMBA'AN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/03.1/423.423.404.02/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KARANG WERDA "TUMAS MANDIRI"
KELURAHAN TAMBA'AN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

LURAH TAMBA'AN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan penambahan jumlah para lansia usia serwana dengan bertambahnya usia harapan hidup sebagai keberhasilan pembangunan di segala bidang, yang sebenarnya merupakan sumber daya yang bernilai sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang dimilikinya, yang juga dimanfaatkan untuk meningkatkan suatu kehidupan secara keseluruhan. Sehingga perlu adanya pembinaan yang intensif dan berkesinambungan;
 - b. bahwa sebagai makhluk individu, para lanjut usia wajib memberdayakan dirinya agar dapat menikmati hari tuanya dengan perasaan tentram dan sejahtera lahir batin sehingga perlu dibentuk Karang Werda sebagai wahana untuk melakukan aktivitas dan produktifitas secara terorganisasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada huruf a dan b wilayah Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan Keputusan Lurah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werdha di Propinsi Jawa Timur;

5. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 279 Tahun 2002 tentang tentang Pembentukan Karang Werdha;

Memperhatikan : Hasil rapat persiapan pengukuhan Pengurus Karang Werdha tanggal 15 Desember 2017 di Kantor Dinas Sosial Kota Pasuruan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Dengan keputusan ini di bentuk Karang Werdha Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggurejo Kota Pasuruan dengan maksud dan tujuan:
1. Terbentuknya suatu wadah pelayanan di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan agama di setiap Rukun Warga (RW) yang ada diwilayah Kelurahan Tamba'an.
 2. Tersusunnya suatu pola dan cara pemecahan masalah yang dihadapi para lanjut usia disetiap Rukun Warga.
- KEDUA** :
1. Anggota Karang Werdha di Kelurahan Tamba'an adalah para lanjut Usia di atas 60 Tahun tanpa memandang ras pangkat dan golongan darah diambil dari masing - masing Rukun Warga (RW) yang ada di wilayah kelurahan Tamba'an;
 2. Susunan Oengurus Karang Werdha Kelurahan Tamba'an ditetapkan dalam lampiran Keputusan Lurah Tamba'an;
 3. Masa Bakti Kepengurusan Karang Werdha Kelurahan Tamba'an di tetapkan selama 2 Tahun terhitung sejak dikukuhkan;
 4. Pengukuhan Pengurus Karang Werdha Kelurahan Tamba'an yang di lantik oleh Lurah dan dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Panggurejo Kota Pasuruan.
- KETIGA** :
1. Tugas dan fungsi Karang Werdha adalah membantu kegiatan pembinaan lanjut usia agar kehidupan yang bersangkutan tetap berkualitas dan beragama, masing Rukun Warga (RW) yang ada di Wilayah Kelurahan Tamba'an;
 2. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kehidupan Lanjut usia yang kreatif dan komunikatif;
 3. Kegiatan yang dilaksanakan adalah membangkitkan rasa percaya diri, seperti : posyandu lansia, olahraga, siraman rohani dll.
- KEEMPAT** :
1. Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatan pada Lurah, Rukun Tetangga (RT), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama;
 2. Ketua Rukun Warga (RW) wajib untuk berperan secara aktif dan mendukung serta menunjang kegiatan Karang Werdha di wilayah nya.

KELIMA : 1. Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya, akan diadakan pembentukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 19 Januari 2021



Tembusan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada:
Yth Sdr.

1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan;
3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
4. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
5. Pengurus Karang Werdha dalam Lapidan Keputusan Ini.

Lampiran Keputusan Lurah Tamba'an
 Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
 Nomor : 188/S.1/423.404.02/2021
 Tentang : Pembentukan Karang Werdha
 "TUNAS MANDIRI" Kelurahan Tamba'an
 Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
 Bakti 2021 - 2023

**SUSUNAN PENGURUS KARANG WERDHA " TUNAS MANDIRI " KELURAHAN
 TAMBA'AN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
 MASA BAKHTI 2021 - 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Lurah Tamba'an
2.	Pembina	Kasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat
3.	Ketua	Aliran ✕
4.	Wakil Ketua	Muchlis
5.	Sekretaris	Cholig ✕
6.	Wakil Sekretaris	Tojib Marsito ✓
7.	Bendahara	H. Sujai
8.	Wakil Bendahara	Ismail
9.	Bidang Mental Spiritual	Moch. Yasin
10.	Bidang Kesehatan	Chamim
11.	Bidang Olah Raga dan Rekreasi	1. Maskan 2. ABD. Wahab
12.	Bidang Seni dan Budaya	Sunarto
13.	Bidang Dokumentasi	Chasanan / Kholil
14.	Anggota	1. Marsito ✓ 2. Ridhowi 3. Jumad 4. Tomimah ✕ 5. Aminah ✕ 6. Salamah ✕ 7. Hojin

PEMERINTAH KOTA
 PIt. LURAH TAMBA'AN
 KECAMATAN PANGGUNGREJO
 KELURAHAN TAMBA'AN
YUDI EVENDIE
 NIP. 198402221987031011
 PASURUAN